

---

**FUNGSI, KEWENANGAN DAN PENGANGKATAN WAKIL MENTERI DALAM  
KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

**Dian Furqani Tenrilawa, Sitti Mutmainnah Syam.**

**Universitas Sulawesi Barat**

**[dianfurqani.tenrilawa@unsulbar.ac.id](mailto:dianfurqani.tenrilawa@unsulbar.ac.id)**

**[sitti.mutmainnahsyam@unsulbar.ac.id](mailto:sitti.mutmainnahsyam@unsulbar.ac.id)**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan analisis tentang kedudukan dan fungsi Wakil Menteri Menteri berdasarkan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan analisis tentang posisi dan fungsi Wakil Menteri yang ideal dalam penyelenggaraan negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dibantu dalam menjalankan tugas-tugasnya oleh menteri-menteri yang bergerak pada kementerian tertentu, yang dipilih langsung oleh Presiden. Jika Presiden percaya bahwa ada beban kerja di suatu kementerian yang memerlukan penanganan khusus untuk meningkatkan organisasi kementerian tersebut, Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 menetapkan bahwa menteri-menteri yang bergerak pada kementerian-kementerian tersebut. Secara umum, peran dan tugas Wakil Menteri adalah membantu Menteri merumuskan kebijakan kementerian. Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Wakil Menteri dapat berasal dari jenjang karir pegawai negeri sipil atau dari kalangan non-pegawai negeri sipil, seperti pengusaha. Oleh karena itu, mereka dapat dianggap sebagai jabatan politik. Perpres No. 60 Tahun 2012 mengatur lebih lanjut tentang Wakil Menteri. 2) Posisi dan fungsi ideal Wakil Menteri: Tugas kementerian tertentu terletak dalam organisasi dan tata laksana (orta) kementerian tersebut. Sebagai persyaratan Pasal 10 Undang-undang nomor 39 tahun 2008, beban kerja yang membutuhkan rincian dapat dipilah-pilah sesuai dengan tanggung jawab kementerian.

Kata kunci: Wakil Menteri, Presiden, Kewenangan, Penunjukan.

## PENDAHULUAN

Jabatan menteri dalam ketatanegaraan Indonesia adalah jabatan yang bersifat politis. Dengan kata lain, presiden mengangkat dan memberhentikan menteri sesuai dengan kebijakan politik presiden. Menteri bertanggung jawab penuh kepada presiden dan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi dan misi presiden. Presiden menetapkan nomenklatur lembaga departemen dan non-departemen, dan menteri memimpin lembaga tersebut. Kementerian dibentuk untuk melakukan pekerjaan pemerintah. Kementerian Luar Negeri menangani tugas-tugas pemerintah terkait hubungan luar negeri.<sup>1</sup> Berbeda dengan kementerian negara departemen, kementerian negara non-departemen memiliki Sekretaris Jenderal, Inspektorat, dan Deputi.

Menteri-menteri yang dipilih dan diangkat bertanggung jawab langsung kepada Presiden atas kinerjanya. Presiden membebankan tugas kepada menteri-menterinya dan membuat jabatan baru dalam struktur kementerian Indonesia. Jika Presiden menemukan bahwa ada lebih banyak tugas yang harus diselesaikan di beberapa kementerian, Presiden mengeluarkan peraturan yang mengurangi beban kerja di beberapa kementerian.<sup>2</sup>

Pejabat yang diangkat oleh presiden untuk mewakili menteri pada kementerian tertentu adalah wakil menteri. Salah satu hak prerogatif yang baru digunakan presiden adalah hal ini. Meskipun UU Nomor 39 Tahun 2008 mengatur pengangkatan wakil menteri, tidak semua menteri memiliki wakil untuk membantu mereka menjalankan tugasnya. Dengan keluarnya Perpres Nomor 91 Tahun 2011, setiap menteri memiliki wakil untuk membantu mereka menjalankan tugasnya.

Presiden memiliki peluang yang luas untuk mengangkat wakil menteri menurut Undang-Undang Kementerian Indonesia. Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyatakan bahwa presiden dapat mengangkat wakil menteri untuk kementerian tertentu jika ada beban kerja. Namun, UU itu hanya menyatakan bahwa wakil menteri bertanggung jawab untuk menyelesaikan kontrak kerja dengan presiden.

Di Indonesia, jabatan wakil menteri bukan yang pertama. Pada era kabinet presidensial pertama setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 (periode 2 September hingga 14 November 1945), jabatan wakil menteri termasuk Wakil Menteri Dalam Negeri dan Wakil Menteri Penerangan. Jabatan wakil menteri juga pernah berbentuk departemen, seperti Wakil Menteri Luar

---

<sup>1</sup> Pasal 9 ayat (2) UU No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara

<sup>2</sup> Pasal 10 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

---

Negeri, Wakil Menteri Pertanian, Wakil Menteri Pekerjaan umum, Wakil Menteri Perhubungan, Wakil Menteri Perdagangan, Perindustrian.

Dalam hal politik dan kebijakan, fenomena pengangkatan jabatan wakil menteri dapat menyebabkan Presiden dapat menambah jabatan wakil menteri di beberapa kementerian. Menteri-menteri lain juga dapat meminta Presiden untuk membentuk jabatan wakil menteri di kementeriannya sendiri. Pada akhirnya, jabatan Wakil Menteri dapat dimasukkan ke dalam struktur kementerian.

Jabatan Wakil Menteri jelas tidak akan meningkatkan kinerja organisasi Kementerian karena fungsinya yang terbatas. Meskipun tidak memiliki fungsi atau peran yang signifikan, jabatan wakil menteri hanya menambah beban keuangan negara. Tidak perlu membentuk jabatan Wakil Menteri untuk mewakili Menteri di sidang kabinet dan di forum regional dan internasional. Jika fungsi-fungsi baru tidak dapat dilimpahkan kepada unit internal organisasi kementerian, Presiden dapat menambahkan fungsi tersebut kepada Sekjen, Dirjen, dan Irjen. Dalam kasus ini, jabatan Wakil Menteri baru dibentuk.

Selain itu, pengangkatan Wakil Menteri menuai protes dari banyak orang karena berdampak pada keuangan negara yang semakin membengkak. Ini membuat orang percaya bahwa kebijakan Presiden itu boros. Namun, Presiden tahu mana kementerian yang paling banyak bekerja, dan dia memiliki otoritas untuk memilih lebih dari satu wakil menteri untuk meningkatkan kualitas pemerintahan. Posisi Wakil Menteri ini menunjukkan bahwa Menteri-Menteri yang terpilih dan didampingi oleh Wakil Menteri tidak memiliki kemampuan dan tidak dapat bernegosiasi tentang pekerjaan yang mereka lakukan. Presiden juga dapat menetapkan bahwa wakil kementerian tertentu tidak diperlukan karena sekjen dan deputi kementerian yang sudah ada dan terbentuk sebelumnya.

Dalam beberapa negara dengan sistem presidensial, beberapa negara Eropa memiliki jabatan seperti Wakil Menteri; ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah saat ini untuk mengangkat Wakil Menteri untuk mendukung pemerintahan presidensial saat ini.

Ada kemungkinan untuk membandingkan jabatan wakil menteri yang diangkat kembali ini dengan masa jabatan presiden sebelumnya dan setelahnya dengan melihat hasil kinerja pemerintahan dan apakah ada posisi wakil menteri yang membantu pemerintahan saat ini, apakah itu keputusan yang tepat atau hanya pemborosan uang untuk membiayai mereka.

Perpres Nomor 47 tahun 2009 tentang keorganisasian Kementerian dihapus, tetapi Perpres Nomor 60 tahun 2012 menciptakan posisi wakil menteri. Pencabutan perpres ini mengubah organisasi Kementerian dari menjadi dirjen Kementerian dan sekretaris Menteri serta jajarannya yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri. Ini akan membuat Kementerian membutuhkan cukup staf. Selain itu, diperlukan staf baru untuk jabatan wakil menteri, yang akan membantu wakil menteri menjalankan tugasnya. Ini dapat menyebabkan tumpang tindih tugas dan fungsi dalam struktur Kementerian. Sebenarnya, hal ini dapat diselesaikan dengan meningkatkan beban kerja; jika dianggap tidak kompetitif dalam menjalankan tugas-tugas yang sudah dibebankan, Presiden dapat mengganti menteri dan jajarannya.

Setelah kasus Wakil Menteri diambil dan disidang oleh Mahkamah Konstitusi, kontroversi muncul tentang apakah posisi itu sah secara konstitusional atau tidak. Hasilnya adalah bahwa posisi Wakil Menteri adalah jabatan yang sah secara konstitusional. Presiden menetapkan Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2012 tentang Wakil Menteri setelah keputusan Mahkamah Konstitusional nomor 79/PUU-IX/2011.

Penulis berusaha untuk membahas "Fungsi, Kewenangan dan Pengangkatan Wakil Menteri Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia" berdasarkan latar belakang di atas.

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menganalisis kedudukan dan fungsi Wakil Menteri berdasarkan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
2. Untuk memahami dan menganalisis kedudukan dan fungsi Wakil Menteri yang ideal dalam penyelenggaraan negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

### **Tipe Penelitian**

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan normatif, yang melibatkan studi kepustakaan atau hanya membaca bahan tertulis. Metode normatif menguraikan masalah dengan bergantung pada konsep hukum formal dan standar hukum yang berlaku.

### **Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Jenis bahan hukum yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah bahan hukum kuantitatif dan bahan hukum kualitatif.

1. Bahan hukum kuantitatif merupakan bahan hukum yang mendasarkan hasil penelitian pada perhitungan-perhitungan matematis yang kemudian memberikan gambaran atas suatu fenomena kasus yang diajukan dalam penelitian. Cara-cara yang digunakan bisa berupa tes (pra maupun pasca) yang kemudian melalui berbagai proses uji validitas.
2. Bahan hukum kualitatif adalah bahan hukum yang dihimpun berdasarkan cara-cara yang melihat proses suatu objek penelitian. Bahan hukum semacam ini lebih melihat kepada proses daripada hasil karena didasarkan pada deskripsi proses dan bukan pada perhitungan matematis. Teknik pengumpulan bahan hukum meliputi, studi literatur/pustaka, angket, dan lain-lain.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

Bahan hukum ini diperoleh melalui proses analisis berbagai referensi-refensi (buku), seperti peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut.

### **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Penelitian Kepustakaan adalah metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan untuk mendapatkan bahan hukum yang dianggap memenuhi syarat sebagai sumber bahan hukum. Metode pengumpulan bahan hukum ini melibatkan pengumpulan bahan hukum sebagai landasan teoritis dari karya ilmiah, sumber, dan referensi lainnya yang terkait dengan masalah yang akan dibahas.

### **Analisis Bahan Hukum**

Setelah penyusunan undang-undang ini selesai, tahap berikutnya adalah menganalisis undang-undang. Pada tahap ini, undang-undang harus diolah dan digunakan sehingga dapat menjawab masalah. Pada dasarnya, penelitian dapat dilakukan secara kualitatif atau kuantitatif dalam hal pengelolaan, analisis, dan konstruksi bahan hukum. Dalam penelitian ini, analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif normatif, yang berarti bahan hukum yang telah disusun secara sistematis dan kemudian dianalisis secara normatif dalam bentuk uraian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang akan diteliti.

## PEMBAHASAN

### A. Fungsi dan Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara, Presiden dan pemerintahan dapat bekerja sama dengan menteri yang ditunjuk dan diangkat langsung oleh Presiden. Menteri-menteri ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan, seperti yang terlihat dalam proses pemerintahan di Indonesia atau negara lain dengan sistem presidensial. Dengan menjalankan tugas Kementerian, Menteri di dukung pejabat didalam Kementerian tersebut, yang dimana terdiri atas Sekretaris Jendral, Direktorat Jendral, Inspektorat Jendral, badan dan/atau pusat, serta Menteri itu sendiri sebagai pemimpin didalam sebuah Kementerian, hal ini berdasarkan UU No.39 tahun 2008 pasal 9 tentang Kementerian Negara yang berbunyi: "Susunan organisasi Kementerian yang menangani sebagaimana di maksud dalam pasal 5 ayat (1) terdiri atas unsur.

- a. Pemimpin, yaitu Menteri
- b. Pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jendral
- c. Pelaksana tugas pokok, yaitu direktorat jendral
- d. Pengawas, yaitu inspektorat jendral
- e. Pendukung, yaitu badan/atau pusat, dan
- f. Pelaksanaan tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Pelaksanaan didalam beberapa Kementerian tertentu di Indonesia sekarang ini diisi juga dengan jabatan yang jika di lihat dari sejarah (history) pemerintahan sejak merdeka tahun 1945 pernah terjadi hal yang serupa yaitu adanya jabatan didalam Kementerian posisi Wakil Menteri sebagai pembantu tugas-tugas yang diemban Menteri. Presiden berdasarkan UU No.39 tahun 2008 pasal 10 yang berbunyi "Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada Kementerian tertentu", Presiden dalam hal ini melihat bahwa ada beberapa membutuhkan Kementerian yang penanganan yang lebih khusus untuk menjalankan tugasnya maka Presiden menunjuk dan mengangkat para Wakil Menteri di dalam Kementerian tertentu.

Dengan adanya kebijakan Presiden seperti ini mengangkat Wakil Menteri menuai banyak pro dan kontra dari para pakar hukum baik didalam pemerintahan maupun diluar pemerintahan,

menurut Prof.Dr.HM. Laica Marzuki, S.H sebagai saksi ahli dalam putusan Mahkamah konstitusi dengan putusan nomor 79/PUU- IX/2011 menyatakan bahwa:

- a. Pasal 10 UU 39/2008 selain memuat hal kewenangan (*de bevoegheden*) guna mengangkat dan menempatkan Wakil Menteri, juga terutama memberikan kekuasaan diskresi (*discretionary power, pouvoir discretinaire*), baginya, kapan dan dalam hal apa Wakil Menteri diangkat ditempatkan pada suatu Kementerian tertentu;
- b. Frasa "Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan secara khusus..." pada pasal 10 UU 39/2008, menunjukkan pemberian kekuasaan diskresi kepada Presiden guna dapat mengangkat dan menempatkan Wakil Menteri pada dan suatu Kementerian tertentu. Hanya dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden secara diskresi mengangkat dan menempatkan Wakil Menteri pada suatu Kementerian tertentu.

Dengan mempertimbangkan pendapat beberapa saksi ahli tentang jabatan Wakil Menteri, penulis berpendapat bahwa, sebagai hasil dari kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi kepada Presiden, Wakil Menteri harus melakukan tugas yang lebih efisien sebagai pemimpin sistem pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kementerian. Dalam hal ini, Presiden, sebagai pemilik kewenangan yang lembagakan, harus mengawasi kinerja Wakil Menteri.

Kewenangan Wakil Menteri secara teoritis diberikan secara delegatif, sementara wewenang atribusi diberikan kepada suatu badan administrasi oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini baru dan tidak berasal dari kewenangan sebelumnya; badan legislatif menciptakannya sendiri, bukan dari keputusan kewenangan sebelumnya, dan memberikannya kepada orang yang tepat.

Delegasi ditransfer dari kewenangan atribusi dari suatu badan administrasi yang satu kepada yang lainnya, sehingga delegator/ delegans (badan yang telah memberikan kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya. Pada mandat tidak terdapat suatu transfer kewenangan tetapi pemberi mandate (*mandans*) memberikan kewenangan kepada badan lain (*mandataris*) untuk membuat suatu keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Kewenangan delagasi dan atribusi berbeda secara fundamental. Dalam hal atribusi, kewenangan yang siap diberikan, tetapi dalam delegasi, hanya dapat didelegasikan dalam batas-batas yang ditetapkan oleh undang-undang.

- a. Fungsi dan Tugas Wakil Menteri menurut Perpres No.60 tahun 2012 kontra

Setelah pro dan kontra dimunculkannya posisi Wakil Menteri oleh Presiden, maka dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa posisi Wakil Menteri Konstitusional maka Presiden menetapkan dan menerbitkan Perpres (Peraturan Presiden) tentang Wakil Menteri yaitu Perpres No 60 tahun 2012. Dalam Perpres tersebut telah memuat pasal yang mengatur secara garis besar Menteri dalam tugas-tugas Wakil membantu tugas Menteri, dengan adanya Perpres ini membuat kecendrungan adanya tumpang tindih dalam menjalankan tugasnya masing-masing dapat teratasi walaupun tidak menutup kemungkinan hal tersebut dapat terjadi. Pasal yang mengatur tentang tugas Wakil Menteri yaitu pasal 2, pasal 3, pasal 9 dan pasal 12 sebagai berikut:

Pasal 2

1. Wakil Menteri mempunyai tugas dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian.
2. Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), meliputi:
  - a. Membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian; dan
  - b. Membantu Menteri dalam mengkoordinasi pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi eselon I dilingkungan Kementerian

Pasal 3

1. Rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, meliputi:
  - a. Membantu Menteri dalam proses pengambilan keputusan Kementerian
  - b. Membantu Menteri dalam melaksanakan program kerja dan kontrak kerja
  - c. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Menteri berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian
  - d. Melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian
  - e. Membantu Menteri dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan di lingkungan kementerian
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri
  - g. Mewakili Menteri pada acara tertentu dan/atau memimpin rapat sesuai dengan penugasan Menteri
  - h. Melaksanakan pengendalian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian

- i. Dalam hal tertentu, Wakil Menteri melaksanakan tugas khusus yang diberikan langsung oleh Presiden atau melalui Menteri

Pasal 9

1. Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Menteri secara administratif didukung oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Menteri secara teknis didukung oleh Direktorat Jendral, Deputi, Inspektorat Jendral/Inspektorat, Kementerian, Badan dan Pusat di lingkungan Kementerian

Pasal 12

1. Wakil Menteri melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan para pejabat eselon I di lingkungan Kementerian
2. Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Wakil Menteri berwenang mengadakan rapat dengan para pejabat di lingkungan Kementerian

- b. Penjabatan kedudukan Wakil Menteri dalam Perpres No.60 tahun 2012

Sebelum adanya jabatan Wakil Menteri struktur keorganisasi di dalam Kementerian menurut UU No.39 tahun 2008 pasal 9 tentang Kementerian negara mengatur tentang keorganisasi Kementerian, namun dengan adanya Wakil Menteri perlu ditambahkannya isi pasal tersebut dengan posisi Wakil Menteri tersebut dalam keorganisasian Kementerian. Pada UU No. 60 tahun 2012 menjelaskan bahwa posisi Wakil Menteri itu berada di bawah Menteri dan bertanggung jawab kepada Menteri. Struktur keorganisasian Kementerian pada UU No 39 tahun 2008 dibawah Menteri tidak terdapat Wakil, tapi langsung diisi jabatan Sekertaris Jendral, Direktorat Jendral, Inspektorat Jendral. Jabatan-jabatan diatas sekarang menurut Perpres No.60 tahun 2012 di bawah posisi Menteri terdapat Wakil Menteri yang jabatan di bawah Wakil Menteri itu juga selain bertanggung jawab kepada Menteri juga bertanggung jawab Wakil Menteri kepada selaku Pembantu tugas dan fungsi meteri didalam suatu Kementerian. Pasal 1 Perpres No.60 tahun 2012 jelas bahwa Wakil Menteri di bawah Menteri, Pasal tersebut berbunyi: Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, dan memiliki masa jabatan paling lama sesuai dengan masa jabatan Presiden, pasal 4 Perpres No.60 menyatakan bahwa:

1. Wakil Menteri diangkat diberhentikan dan Presiden.

2. Masa jabatan Wakil Menteri paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden yang bersangkutan

Dalam kasus ini, pengangkatan dilakukan oleh Presiden, tetapi wakil presiden bertanggung jawab langsung kepada presiden karena mengangkat dan melantik wakil tersebut. Jika Presiden mengangkat wakil yang tidak memenuhi syarat untuk kementerian, maka menteri yang dipimpinnya akan bertanggung jawab atas kementerian tersebut.

Wakil Menteri dapat berasal dari golongan pegawai negeri sipil sebagai jenjang karirnya atau dari golongan lain, seperti pengusaha. Oleh karena itu, wakil menteri dapat dianggap sebagai jabatan politik. Telah diatur dalam Perpres tentang pengisian jabatan Wakil Menteri tersebut sebagai mana dalam pasal 6 Perpres No.60 tahun 2012 yang menyatakan bahwa: "Wakil Menteri dapat berasal dari Pegawai Negeri atau bukan Pegawai negeri", hal ini memang membuka peluang bagi siapa saja dari kalangan mana saja yang dapat menduduki jabatan tersebut, hal ini tergantung kapasitas yang di miliki seseorang tersebut yang dinilai oleh Presiden dapat mengemban jabatan tersebut dan memiliki kompetensi sesuai Kementerian yang akan dipimpinnya.

Selain itu, pegawai negeri sipil dapat menjabat sebagai Wakil Menteri, seperti yang diatur oleh Perpres. Pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi Wakil Menteri dapat diberhentikan tetap atau diberhentikan sementara, tetapi status mereka tetap sebagai pegawai negeri. Apabila masa jabatan Wakil Menteri telah usai atau diberhentikan menjadi Wakil Menteri tetapi belum mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai negeri, maka mereka dapat kembali. Tapi jika tiba masa pensiunnya sebagai pegawai negeri sipil dan telah selesai pula menjabat sebagai Wakil Menteri maka dapat diberikan hak kepegawaiannya seperti hak pensiunan sebagai pegawai negeri bukan sebagai Wakil Menteri sesuai ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini dijelaskan didalam Perpres No. 60 tahun 2012 pasal 7 dan pasal 8 yaitu:

Pasal 7

1. Wakil Menteri yang berasal dari diberhentikan pegawai Negeri dan/atau diberhentikan sementara dari jabatan organiknya selama menjadi Wakil Menteri tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil.
2. Pegawai Negeri sipil yang berhenti atau telah berakhir masa jabatannya sebagai Wakil Menteri dan belum mencapai batas usia pensiun dapat diaktifkan kembali dalam jabatan organik sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Wakil Menteri diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri apabila mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Wakil Menteri apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya tidak diberikan hak pensiun dan/atau pesangon sebagai Wakil Menteri.

#### c. Hubungan Wakil Menteri terhadap Menteri dan Presiden

##### 1. Hubungan Wakil Menteri terhadap Menteri

Menurut Perpres, Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, dan terutama kepada atasan langsungnya dalam struktur kementerian. Selain tugas presiden langsung, kementerian negara harus bekerja sama dalam pembagian tugas dan kewenangan. Dalam pasal 1 Perpres No.60 tahun 2012 materi muatan tentang kedudukan Wakil Menteri itu berada dibawah Menteri ditekankan agar terjadi sebuah pemahaman bahwa Menteri tetap menjadi pemimpin tertinggi dari sebuah Kementerian, pasal 1 berbunyi "*Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri*". Perlu diingat bahwa Wakil Menteri dan Menteri sama-sama bertanggung jawab kepada Presiden; Menteri bertanggung jawab langsung kepada Presiden, tetapi Wakil Menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR. Oleh karena itu, Wakil Menteri harus memperhatikan semua hal yang perlu diperhatikan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan Presiden kepada mereka.

##### 2. Hubungan Wakil Presiden Menteri terhadap Presiden

Tidak diragukan lagi, ketika Presiden memilih dan melantik wakil menteri, dia telah mempertimbangkan kapasitas mereka untuk mengelola kementerian. Dalam sistem Presidensial yang dianut oleh Indonesia, Menteri diangkat langsung oleh Presiden, dan dengan adanya Wakil Menteri ini, UU Kementerian Negara mengatur pengangkatan Wakil Menteri oleh Presiden, walaupun didalam Perpres No 60 tahun 2012 tercantum dalam pasal 1 bahwa Wakil Menteri bertanggung jawab kepada Menteri selaku pemimpin dalam keorganisasian tersebut, namun secara tanggung jawab dan di pilih langsung dan di percaya oleh Presiden, maka secara moral dapat dikatakan Wakil Menteri bertanggung jawab besar kepada Presiden, secara hirarki kedudukan pejabat negara pun demikian, jelas Wakil Menteri berada di bawah Menteri dan Presiden.

Seperti yang disebutkan di atas, Presiden memberikan tugas yang rinci kepada para wakil menteri. Presiden memberi mereka tugas khusus untuk menyelesaikan tugas ini bersama dengan tugas kementerian lainnya yang dipimpinnya. Pada dasarnya, Presiden menciptakan wakil karena beban kerja yang berlebihan yang perlu ditangani dengan serius, sesuai dengan pasal 10 UU Kementerian Negara tahun 2008.

## **B. Kedudukan dan Fungsi Wakil Menteri Yang Ideal Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia**

Penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 tahun 2012 untuk menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi tentang kedudukan wakil menteri belum menyelesaikan masalah. Menurut penulis, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertentangan dengan posisi wakil menteri yang diatur dalam Perpres 60/2012. Menurut Perpres 60/2012, posisi wakil menteri berada (di bawah) dan bertanggung jawab kepada menteri. Tugasnya adalah membantu menteri dalam memimpin kementerian. Pasal 3 Perpres mengatur tugas wakil menteri (wamen), antara lain: a. membantu menteri dalam proses pengambilan keputusan kementerian; membantu menteri dalam pelaksanaan program kerja dan kontrak kerja; c. memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada menteri mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian; d. melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian; dan e. membantu menteri dalam penelitian dan pengambilan keputusan kementerian. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, yang mengatur struktur organisasi kementerian, tidak sejalan dengan kedudukan wamen yang disebutkan dalam Perpres 60/2012 dan bertanggung jawab kepada menteri. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa struktur organisasi kementerian terdiri dari pimpinan, yaitu menteri, sekretariat jendral sebagai pelaksana tugas pokok, dan seterusnya. Wamena tidak ada dalam struktur kementerian. Meskipun demikian, Pasal 10 menyatakan bahwa, "*Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu*".

Dengan Perpres 60/2012, kebingungan yang disebabkan oleh peraturan yang tidak jelas dalam UU Kementerian Negara itu akhirnya diselesaikan. Secara struktural, wamen ditempatkan di "(di bawah) dan bertanggung jawab kepada menteri." Salah satu

tanggung jawabnya adalah "membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian.". Tugas wamen dalam Perpres 60/2012 ini amatlah luas, yakni membantu menteri dalam memimpin dan melaksanakan hampir seluruh tugas kementerian sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Kementerian Negara. Padahal, Dilihat dari perspektif ini, Perpres 60/2012 bertentangan dengan Pasal 10 UU Kementerian Negara, yang berkaitan dengan tugas pokok kementerian daerah. Pasal 10 UU Kementerian Negara menyatakan bahwa wamen hanya diperlukan untuk melaksanakan tugas yang memerlukan penanganan khusus pada kementerian tertentu.

Secara lebih rinci, tanggung jawab kementerian tertentu ditemukan dalam struktur dan tata laksananya. rincian tersebut dapat dikategorikan, menunjukkan pekerjaan mana yang memerlukan perhatian khusus dari kementerian dan mana yang tidak. Misalnya, Kementerian Hukum dan HAM memiliki tugas yang memerlukan perhatian khusus, seperti menyiapkan dan mengharmonisasikan rancangan peraturan perundang-undangan dan bertindak sebagai perwakilan Presiden dalam diskusi RUU dengan DPR. Karena itu, tanggung jawab Wamenkumham seharusnya terbatas pada bidang ini. Ini dilakukan untuk menghindari Menkumham menghabiskan sebagian besar waktunya di DPR, yang menghemat waktu untuk melakukan tugas lain. Meskipun demikian, karena Perpres No 60/2012, Wamenkumham tidak lagi bertugas melaksanakan tugas yang memerlukan perawatan khusus, melainkan membantu Menkumham melaksanakan hampir semua tugas utama kementerian. Tugas Wamen dalam Pasal 10 UU Kementerian Negara hampir sama dengan tugas menteri muda sejak Kabinet Amir Sjarifuddin hingga Kabinet Soeharto, yaitu membantu menteri menangani tugas tertentu. Misalnya, Dr. Daoed Joesoef menjabat sebagai Mendikbud, dan Dr. Abdul Gafur menjabat sebagai Menmud Pemuda dan Olahraga. Tugas Gafur hanya berkaitan dengan pemuda dan olahraga.

Dia tidak memberikan bantuan kepada Daoed Joesoef dalam hal pengelolaan kurikulum sekolah dasar atau pengadaan buku di institusi pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Sama halnya dengan Menmud Sekkab Saadillah Mursyid, yang menawarkan dukungan kepada Mensesneg Moerdiono. Sudah jelas bahwa tugasnya hanya membahas topik yang memerlukan perhatian khusus; administrasi sidang kabinet; dan pengelolaan laporan dan arahan Presiden kepada para menteri. Menteri muda dari kedua kabinet Amir

dan Soeharto adalah anggota pelaksanaan kabinet. tugas tertentu, mereka bekerja sama dengan menteri, tetapi presiden yang mengangkat menteri muda tersebut.

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugasnya dibantu oleh Menteri-Menteri yang bergerak pada Kementerian tertentu. Menteri- Menteri tersebut dipilih langsung oleh suatu Presiden. Jika didalam Kementerian terdapat beban kerja yang menurut Presiden memerlukan penanganan secara khusus agar lebih mengefektifkan suatu organisasi Kementerian tersebut maka didalam undang-undang no 39 tahun 2008 tentang Kementerian negara telah bahwa Presiden dapat mengatur bahwa Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri untuk membantu tugas Menteri. Secara umum, peran dan tugas Wakil Menteri adalah membantu Menteri merumuskan kebijakan kementerian. Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menterinya. Wakil Menteri dapat berasal dari golongan pegawai negeri sipil, bukan dari jenjang karirnya, atau dari kalangan lain, seperti pengusaha. Akibatnya, wakil menteri dapat dianggap sebagai jabatan politik. Perpres No. 60 Tahun 2012 mengatur lebih lanjut tentang Wakil Menteri.
2. Tugas dan fungsi ideal wakil menteri: Kementerian memikul tanggung jawab tertentu dalam organisasi dan tata laksana (orta) kementerian tersebut. Dengan menggunakan rincian ini, kita dapat mengidentifikasi tugas mana yang memerlukan tanggung jawab khusus dari manajemen kementerian, dan mana yang tidak. Dengan demikian, pasal 10 Undang-undang nomor 39 tahun 2008 menunjukkan tugas mana yang harus diselesaikan oleh kementerian..

### Saran

Mengingat pentingnya menjaga agar pelaksanaan pemerintahan, khususnya di kementerian yang memiliki jabatan Wakil Menteri, tidak tumpang tindih dengan undang-undang, penulis menyarankan untuk menetapkan peraturan yang mengatur jabatan Wakil Menteri, baik dalam bentuk undang-undang maupun undang-undang..

---

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sukardja, 2012, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*. Gramedia, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam, 1975, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia, Jakarta
- Hans Kelsen, 2008, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Nusa Media, Bandung.
- Hendarmin Ranadireksa, 2007, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*. Fokus Media, Bandung.
- Jimly Asshidiqie, 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2011. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System; A Social Science Perspective*. Russel Sage Foundation, New York.
- Moh Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, 1998, *Pengantar Hukum Tata Negara*. CV Sinar Baksi, Jakarta.
- Nur Basuki Winarno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta.
- Philippus Hdajon, Sri Soemantri, Sjahrin Basah, Bagir Manan, dan Laica Marzuki, 1993. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Gajahmada University Press.
- Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Zainal Asikin dan Amiruddin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Raja Grafindo*, Jakarta.

#### Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar NRI 1945
- Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.
- Undang-Undang No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- Perpres No. 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri.
- Putusan Indonesia Nomor 79/PUU- XI/2012, Mahkamah Konstitusi Republik

Sumber-Sumber Lain :

- ([www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com) diakses tanggal 11-02-2023)
- ([www.detik.com](http://www.detik.com) diakses tanggal 20-01-2023)
- ([www.jimly.com](http://www.jimly.com) diakses tanggal 30-01- 2023)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- ([www.scribd.com](http://www.scribd.com) akses pada tanggal 21 januari 2023)
- ([www.Ifip.or](http://www.Ifip.or), akses tanggal 13 februari 2023)